



Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi

Ulpah Halim Ratnawati Tri Dewi*, Sabaruddin, Septemberizal

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

This study aims to measure and estimate the effect of tax awareness, government policy, image of tax authorities and tax audits on tax compliance with the moderating variable of religiosity. The sample used in this study were 210 individual taxpayers in the Depok, Bekasi, Pondok Gede, Cibinong, Cileungsi, Ciawi and Bogor areas. Quantitative data analysis was performed using WarpPLS 7.0. The results of this study indicate that tax awareness and image of tax authorities have a positive and significant effect on tax compliance, government policies and tax audits have no significant effect on tax compliance, religiosity is able to moderate the effect of tax awareness and tax audits positively and significantly. on tax compliance, but the interaction between religiosity and government policy, as well as the interaction of religiosity with the image of the tax authority does not have a significant effect on tax compliance.

Keywords: tax compliance, tax awareness, image of tax authority, tax audit, religiosity

OPEN ACCESS

ISSN 2548-3501 (online)

Edited by:
Eny Maryanti

Reviewed by:
Supriyati

*Correspondence:
Ulpah Halim Ratnawati Tri
Dewi
ulpah.halim@yahoo.com

Received: 22 January 2021

Accepted: 20 June 2021

Published: 31 July 2021

Citation:
Dewi, Sabaruddin, Septemberizal
(2021) *Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengestimasi pengaruh kesadaran pajak, kebijakan pemerintah, citra otoritas pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderasi religiusitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 210 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah Depok, Bekasi, Pondok Gede, Cibinong, Cileungsi, Ciawi dan Bogor. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan WarpPLS 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan citra otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, kebijakan pemerintah dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, religiusitas mampu memoderasi pengaruh kesadaran pajak dan pemeriksaan pajak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun interaksi antara religiusitas dan kebijakan pemerintah, serta interaksi religiusitas dengan citra otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Keywords: kepatuhan pajak, kesadaran pajak, citra otoritas pajak, pemeriksaan pajak, religiusitas

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Masalah kepatuhan pajak di Indonesia selalu menjadi salah satu poin kebijakan perpajakan untuk menggenjot penerimaan pajak setiap tahunnya. Terlebih lagi pada tahun 2020 ini, DJP harus menghadapi tantangan berat dalam situasi pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah telah menurunkan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.198,8 triliun, akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai bulan Oktober 2020 ini baru mencapai Rp 830,4 triliun atau setara 69,2% dari target (portaldjp, diakses 2020).

Selama ini pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak dari sektor PPh badan. Padahal, dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi pajak pada tahun 2019, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Akan tetapi, penerimaan pajak dari PPh orang pribadi belum dapat diandalkan, karena tingkat kepatuhannya masih jauh dari harapan. Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi terlihat dari tingkat kepatuhan formal dalam menyampaikan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan dan nonkaryawan pada tahun 2018 hanya 71,8% dan 74,2%. Selanjutnya, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dan nonkaryawan sedikit meningkat menjadi 73,2% dan 75,3%. Pandemi Covid-19 menyebabkan rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 baru mencapai 65%, masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.

Dengan upaya edukasi, peningkatan kesadaran, dan pengawasan wajib pajak yang optimal, ruang untuk peningkatan kinerja dan kontribusi PPh orang pribadi di masa-masa mendatang masih terbuka lebar. Khususnya PPh dari orang pribadi nonkaryawan yang secara penuh menjalankan *self assessment system*. Cahyonowati dkk. (2012) menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi, otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor keperilakuan (*behavioral*) apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif. Karena wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko.

Berbagai macam faktor menjadi pertimbangan rasionalitas wajib pajak orang pribadi seperti akan taat terhadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi. Selain itu, kemungkinan terdapat variabel-variabel lain seperti etika, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan, serta religiusitas yang mempengaruhi perilaku wajib pajak (Cahyonowati dkk., 2012). Richardson dan Sawyer (2001) mengidentifikasi 14 faktor dalam literatur kepatuhan pajak yang berpotensi berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Beragam faktor tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut adalah *age, gender, education, income, occupation, other taxpayers influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship with taxation authority, income sources, perceived fairness or the tax system, possibility of being audited* dan *tax rate*.

Berdasarkan teori atribusi, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang cukup tinggi merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan wajib pajak (*education*). Studi sebelumnya membuktikan

bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, diantaranya Saragih dan Desy (2017), Dewi dan Merkusiwati (2018), Putri dan Setiawan (2018), Sukmana dkk. (2018) serta Listyowati dkk. (2018). Yadinta dkk. (2018) mengungkapkan bahwa, wajib pajak orang pribadi sadar untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, serta keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Akan tetapi hasil penelitian Palil dkk. (2013) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah, meskipun kesadaran pajak tinggi.

Berbagai literatur mengkaji faktor *perceived fairness or the tax system* dan *complexity* sebagai penyebab ketidakpatuhan pajak. Menurut Ratnasari (2019) berbagai program insentif bagi wajib pajak seperti *tax amnesty* diperlukan untuk memberikan keadilan dalam perpajakan, karena sebagian wajib pajak menganggap peraturan perpajakan sulit dan membebani. Penelitian terkait kebijakan pemerintah dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) serta Pravasanti (2018), dengan hasil bahwa kebijakan pemerintah seperti program *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan Listyowati dkk. (2018), bahwa *sunset policy* dan *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya bersifat sementara di mana setelah kebijakan *sunset policy* berakhir, kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Selain itu, wajib pajak belum tentu akan melaporkan semua hartanya pada saat memanfaatkan program *tax amnesty*.

Faktor *relationship with taxation authority* juga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Alm dan Torgler (2012) menyatakan bahwa hubungan antara fiskus dengan wajib pajak di negara berkembang seperti hubungan “*cops and robbers*” karena rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Citra otoritas pajak yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan memotivasi wajib pajak untuk patuh. Hasil penelitian Ratmono dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan karena dapat menumbuhkan kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu menyadari bahwa citranya dapat menjadi rusak karena perilaku otoritas pajak yang melakukan penggelapan pajak, fraud, dan inefisiensi. Citra otoritas pajak yang buruk dapat mendorong wajib pajak yang patuh untuk menjadi tidak patuh. Kiswara dan Jati (2016) juga menyimpulkan bahwa citra otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bertolakbelakang dengan Damayanti dan Martono (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak yang tercipta di Indonesia adalah *mandatory compliance*, mengingkari *self assessment system* yang dilandaskan pada *voluntary compliance*.

Beragam literatur juga membahas faktor *deterrence* seperti *possibility of being audited* dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Kirchler dkk. (2008) menyatakan bahwa persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak seperti adanya pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan kepatuhan pajak yang dipaksakan. Beberapa penelitian yang menghubungkan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak diantaranya Tagkalakis (2013), Modugu dan Anyaduba (2014), Eliyah dkk. (2016), Sukmawati (2015), Ezer dan Ghozali (2017), Assa dkk. (2018), serta Sukmana dkk. (2018). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan *deterrent effect*, sehingga membuat wajib pajak menjadi lebih baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi menurut Cahyonowati dkk. (2012) dan Gangl dkk. (2014), pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pajak. Pengawasan malah dapat menjadi boomerang, karena intervensi semacam itu dianggap terlalu mengontrol, yang mengurangi penentuan nasib sendiri dan harga diri, sehingga menurunkan motivasi intrinsik untuk patuh.

Masalah ketidakpatuhan pajak juga dapat dialami dari sudut pandang motivasi individual yaitu moralitas (*ethics*). [Halla \(2010\)](#) serta [Alm dan Torgler \(2012\)](#) pun menyatakan bahwa moral pajak dapat membantu menjelaskan teka-teki mengapa orang mau membayar pajak. Karena ketika seseorang percaya bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai moral mereka, maka mereka akan lebih rela untuk mematuhi hukum ([Mahmudah dan Iskandar, 2018](#)). Religiusitas merupakan aspek yang penting dalam moral pajak karena dapat menjadi motivasi untuk membayar pajak, suka rela melaporkan penghasilan, dan peduli dengan sistem perpajakan ([Eiyya dkk., 2016](#)). Hasil penelitian [Palil dkk. \(2013\)](#) menyatakan bahwa religiusitas merupakan moderator yang signifikan dalam hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas dapat bertindak sebagai moral internal yang dapat memberikan keyakinan moral dan menjadi motivasi individu untuk sukarela mematuhi pajak ([Mahmudah dan Iskandar, 2018](#)).

Variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan apakah religiusitas seseorang dapat memperkuat atau memperlemah perilaku kepatuhan pajak individu. Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan dapat mendorong kekuatan moral untuk dapat membedakan yang benar dan salah pada agama apapun ([Pope dan Mohdali, 2010](#)). Kepatuhan pajak diharapkan berada pada level yang lebih tinggi, ketika individu berada pada level religiusitas yang tinggi ([Muslichah, 2015](#)). Hasil penelitian [Sukmana dkk. \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa interaksi religiusitas dengan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, [Mahmudah dan Iskandar \(2018\)](#) menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Karena kepatuhan pajak dianggap bukan merupakan variabel dari ketaatan beragama. Sehingga nilai-nilai agama tidak memainkan peran penting untuk membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak.

Berdasar penjelasan di atas dan berbagai penelitian mengenai kepatuhan pajak dengan variabel independen yang berbeda-beda memperlihatkan hasil yang beragam. Inkonsistensi hasil penelitian kepatuhan pajak yang menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi juga menarik untuk dibahas kembali. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk meneliti mengenai kepatuhan pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Jawa Barat III, dengan menggunakan faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu seperti kesadaran pajak, kebijakan pemerintah, citra otoritas pajak dan pemeriksaan pajak serta religiusitas sebagai pemoderasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan mengestimasi pengaruh kesadaran pajak, kebijakan pemerintah, citra otoritas pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, mengukur dan mengestimasi pengaruh kesadaran pajak, kebijakan pemerintah, citra otoritas pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh religiusitas.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif

dengan bentuk penelitian *survey*. Pengumpulan data melalui kuesioner dengan menggunakan 5 skala *Likert*. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III yaitu Bogor, Ciawi, Cibinong, Cileungsi, Depok, Pondok Gede, dan Bekasi sebanyak 465.002. Penghitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = error (maksimal sebesar 5%)

Sedangkan pengukuran religiusitas menggunakan Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10) dari [Worthington dkk. \(2003\)](#). Dengan *margin of error* sebesar 5%, maka diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 400 responden.

$$n = \frac{465.002}{465.002(0,05)^2 + 1}$$

$$n = 400$$

Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Loading Factor*, *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Sedangkan analisis inner model dengan melihat *Model Fit* dan *Quality Indices*. Peneliti menggunakan WarpPLS versi 7.0 untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan tahapan merancang *Inner Model*, merancang *Outer Model*, mengkonstruksi diagram jalur, konversi diagram jalur ke sistem persamaan, estimasi *outer model* dan *inner model*, evaluasi *Goodness of Fit*, dan pengujian hipotesis (*Resampling Bootstrapping*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyebarkan 259 kuesioner melalui *googleform* dan 141 kuesioner *hardcopy*. Wajib pajak yang mengisi kuesioner melalui *googleform* sebanyak 98 orang, sedangkan yang mengisi kuesioner *hardcopy* sebanyak 112 orang. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah dan dijadikan sumber data adalah 210 kuesioner. Penyebaran kuesioner dan partisipasi responden dalam mengisi dan mengembalikan kuesioner dapat dilihat dalam [tabel 1](#) berikut ini.

Latar Belakang Responden

Latar belakang responden dalam penelitian ini yaitu 60% responden adalah laki-laki, lebih banyak berusia antara 36-50 tahun (40%) dan beragama Islam (84%). Sebagian besar responden merupakan karyawan dengan pendidikan formal 51,5% adalah perguruan tinggi (S1), namun 77,6% responden tidak mengikuti program *tax amnesty*.

[[Table 1](#) about here.]

Validitas Konvergen

Nilai *outer model* atau korelasi antar konstruk setiap variabel yaitu X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , Y dan Z menunjukkan bahwa semua *combined loading* dan *cross loading* telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, memiliki nilai diatas 0,50. Semua faktor menunjukkan signifikan $p\text{-value} < 0,001$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pengukuran variabel dikatakan valid dan signifikan terhadap konstruksinya.

Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi, dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel. Jika *square root of average variance extracted* (AVE) $> 0,5$ maka dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan [tabel 2](#) di bawah ini, hasil pengujian validitas diskriminan setiap variabel menunjukkan valid

[[Table 2](#) about here.]

Uji Reliabilitas

Berdasarkan [tabel 3](#) berikut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki *composite reliability coefficient* untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , Y dan Z telah memenuhi standar yang telah ditetapkan yakni $> 0,7$ atau dapat dikatakan reliabilitas dapat diterima (cukup baik). Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa setiap konstruk memiliki *cronbach's alpha coefficients* untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , Y dan Z juga memenuhi standar yang telah ditetapkan yakni $> 0,6$ atau dapat dikatakan reliabilitas cukup dan dapat diterima.

[[Table 3](#) about here.]

Pengujian Inner Model

Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis, model seharusnya memiliki *Goodness of Fit*, yaitu indeks dan ukuran kebaikan hubungan antar variabel laten yang baik. Hasil analisis WarpPLS 7.0 untuk *model fit and quality indices* dalam penelitian ini disajikan dalam [tabel 4](#) berikut ini.

[[Table 4](#) about here.]

Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan

[[Table 5](#) about here.]

Nilai koefisien korelasi (*R-square*) variabel kepatuhan pajak sebesar 0,483 dengan nilai koefisien determinasi

(*adjusted R-square*) sebesar 0,462. Artinya bahwa variabel konstruk kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel konstruk kesadaran pajak (X_1), kebijakan pemerintah (X_2), citra otoritas pajak (X_3) dan pemeriksaan pajak (X_4) dengan moderasi religiusitas sebesar 48,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 51,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

[[Figure 1](#) about here.]

[[Table 6](#) about here.]

Dalam penelitian ini dikembangkan delapan hipotesis yang berusaha menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengkajian interaksinya dengan religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Pengujian dilakukan dengan *t-test*, bilamana diperoleh $p\text{-value} \leq 0,10$ (alpha 10%) maka dikatakan *weakly significant*, jika $p\text{-value} \leq 0,05$ (alpha 5%) dikatakan *significant* dan jika $p\text{-value} \leq 0,01$ (alpha 1%) maka dikatakan *highly significant*. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu jika nilai probabilitas ($p\text{-values}$) $< 0,05$ maka hipotesis diterima (ada pengaruh signifikan). Jika nilai Probabilitas ($P\text{-values}$) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (pengaruh tidak signifikan).

Sedangkan variabel moderasi diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu moderasi mutlak (*absolute moderation*), moderasi murni (*pure moderation*), moderasi semu (*quasi moderation*), moderasi potensial (*homologiser moderation*) dan moderasi sebagai penjelas (*predictor moderation*). Berdasarkan tabel 6 di atas terlihat bahwa :Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari nilai $p\text{-value} < 0,05$ ($0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis **terbukti** dan **diterima**. Kebijakan pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terlihat dari nilai $p\text{-value} > 0,05$ ($0,328 > 0,05$), sehingga hipotesis **tidak terbukti**. Citra otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari nilai $p\text{-value} < 0,05$ ($0,05 < 0,05$), sehingga hipotesis **terbukti** dan **diterima**. Pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terlihat dari nilai $p\text{-value} > 0,05$ ($0,062 > 0,05$), sehingga hipotesis **tidak terbukti**. Religiusitas signifikan memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal itu dapat dilihat dari nilai $p\text{-value} < 0,05$ ($0,01 < 0,05$), sehingga hipotesis **terbukti** dan **diterima**. Religiusitas tidak signifikan memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Terlihat dari nilai $p\text{-value} > 0,05$ ($0,395 > 0,05$), sehingga hipotesis **tidak terbukti**. Religiusitas tidak signifikan memoderasi pengaruh citra otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal itu dapat dilihat dari nilai $p\text{-value} > 0,05$ ($0,183 > 0,05$), sehingga hipotesis **tidak terbukti**. Religiusitas signifikan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari nilai $p\text{-value} < 0,05$ ($0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis **terbukti** dan **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 di atas, dimana nilai p -values $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,624 artinya memiliki pengaruh positif signifikan dimana jika kesadaran pajak naik maka kepatuhan pajak juga akan naik sebesar 0,624. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, bahwa perilaku kepatuhan pajak disebabkan adanya pengaruh internal seseorang. Faktor internal tersebut seperti sifat, karakter, sikap, kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu diantaranya [Saragih dan Desy \(2017\)](#), [Dewi dan Merkusiwati \(2018\)](#), [Putri dan Setiawan \(2018\)](#), [Sukmana dkk. \(2018\)](#), [Yadinta dkk. \(2018\)](#) serta [Listyowati dkk. \(2018\)](#) yang menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai p -values $>$ dari 0,05 ($0,328 > 0,05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,031 artinya memiliki pengaruh positif (weakly significant), yaitu jika kebijakan pemerintah meningkat maka kepatuhan pajak hanya akan meningkat sebesar 0,031. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi, adanya pengaruh eksternal seperti kebijakan pemerintah yang baik dan adil, dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Bertentangan juga dengan teori pembelajaran sosial, bahwa kebijakan pemerintah yang memudahkan dan menguntungkan wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku serta memotivasi wajib pajak untuk patuh.

Penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian [Dewi dan Merkusiwati \(2018\)](#) serta [Pravasanti \(2018\)](#), bahwa kebijakan pemerintah seperti program tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta tidak sejalan dengan [Ratnasari \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa berbagai program insentif bagi wajib pajak seperti tax amnesty diperlukan untuk memberikan keadilan dalam perpajakan, karena sebagian wajib pajak menganggap peraturan perpajakan sulit dan membebani.

Pengaruh Citra Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut penelitian ini, citra otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tabel 6 memperlihatkan nilai p -values $<$ dari 0,05 ($0,05 < 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,108 artinya memiliki pengaruh positif, dimana jika citra otoritas pajak meningkat, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0,108. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, perilaku kepatuhan pajak individu dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti citra otoritas pajak yang baik/tidak. Sejalan juga dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa seseorang akan patuh membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu, jika mereka yakin (berdasarkan pengamatan dan pengalaman), bahwa pemerintah yang memungut pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerahnya.

Penelitian ini juga memperkuat pendapat [Kirchler dkk. \(2008\)](#), bahwa citra otoritas pajak yang baik akan mendorong kepercayaan wajib pajak dan akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Serta sejalan dengan hasil penelitian [Amriani dkk. \(2014\)](#), [Ratmono \(2014\)](#), [Kiswara dan Jati \(2016\)](#), serta [Prichard dkk. \(2019\)](#) yang menyimpulkan bahwa citra otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Timbulnya sikap wajib pajak yang selalu taat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu karena adanya kepercayaan pada otoritas pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terlihat dari tabel 6 di atas, nilai p -values $>$ dari 0,05 ($0,062 > 0,05$), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,105 artinya memiliki pengaruh positif (weakly significant), yaitu jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0,105. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi, bahwa adanya pemeriksaan pajak apabila tidak patuh merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Bertentangan juga dengan teori pembelajaran sosial, yang menyatakan bahwa apabila individu diberikan punishment seperti pemeriksaan pajak, maka mereka akan berperilaku sesuai model, yaitu patuh pajak. Tidak mendukung pendapat.

Menurut [Kirchler dkk. \(2008\)](#), persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak seperti adanya pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan kepatuhan pajak yang dipaksakan. Hasil penelitian ini tidak mendukung dan tidak memperkuat beberapa hasil penelitian yang menghubungkan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak diantaranya [Tagkalakis \(2013\)](#), [Modugu dan Anyaduba \(2014\)](#), [Elijah dkk. \(2016\)](#), [Sukmawati \(2015\)](#), [Ezer dan Ghozali \(2017\)](#), [Assa dkk. \(2018\)](#), serta [Sukmana dkk. \(2018\)](#). Karena hasil penelitian mereka membuktikan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan deterrent effect, sehingga membuat wajib pajak menjadi lebih baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusita

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa interaksi kesadaran pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam tabel 6 terlihat nilai p -values $<$ dari 0,05 ($0,01 < 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,158, dengan keterangan Quasi moderation yang artinya moderasi semu (X_1 signifikan, $X_1 * Z$ signifikan). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat disebabkan adanya pengaruh internal seseorang seperti sifat, karakter, sikap, dan kemampuan. [McKerchar dkk. \(2013\)](#) menyimpulkan bahwa integritas pribadi memiliki pengaruh yang besar kenapa mereka melaporkan dan membayar pajak dengan jujur. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian [Palil dkk. \(2013\)](#) yang menyatakan bahwa religiusitas merupakan moderator yang signifikan dalam hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas dapat bertindak sebagai moral internal yang dapat memberikan keyakinan moral dan menjadi motivasi individu untuk sukarela mematuhi pajak ([Mahmudah dan Iskandar, 2018](#)). [Alm dan Torgler \(2012\)](#) juga menyebutkan bahwa etika masing-masing individu dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusitas

Penelitian ini menjelaskan bahwa interaksi antara kebijakan pemerintah dengan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel 6 yang memperlihatkan nilai p-values > dari 0,05 (0,395 > 0,05), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,018, dengan keterangan Homologiser moderation yang artinya moderasi potensial (X_2 tidak signifikan, X_2*Z tidak signifikan). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas. Meskipun banyak penelitian yang berfokus pada hubungan antara agama dan perilaku telah menegaskan bahwa agama sangat mempengaruhi pengalaman emosional, pemikiran, perilaku, dan kesejahteraan psikologis seseorang (Muclishah, 2015).

Pada hasil penelitian ini peran agama tidak mempengaruhi keyakinan dan perilaku seseorang terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pajak, dikarenakan tujuan dari kebijakan pemerintah berbeda dengan konsep religiusitas. Memperkuat hasil penelitian Sukmana dkk. (2018) bahwa seseorang bukan tidak mampu untuk membayar pajak, namun konsep perpajakan tersebut bertentangan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sehingga religiusitas seseorang tidak mampu memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Citra Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusitas

Penelitian ini menemukan bahwa interaksi citra otoritas pajak dengan religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari tabel 6 dapat dilihat nilai p-values > dari 0,05 (0,183 > 0,05), sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien path (β) sebesar -0,062, dengan keterangan Predator moderation yang artinya moderasi penjelas (X_3 signifikan, X_3*Z tidak signifikan). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi dan juga tidak mendukung teori pembelajaran sosial, dimana seorang wajib pajak dapat mempertimbangkan pengalamannya seperti jenis pemerintahan (termasuk otoritas pajak) dan sifat masyarakat (termasuk pengaruh rekan kerja) selama proses pengambilan keputusan kepatuhan pajak. Pada saat yang sama, dia dapat menggunakan elemen internal seperti keyakinan religius untuk memutuskan apakah akan mematuhi atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep religiusitas tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh citra otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak seseorang, karena pajak masih menjadi tanda tanya besar jika dihubungkan dengan agama. Hal tersebut berlawanan dengan penelitian Pope dan Mohdali (2010), bahwa ketika wajib pajak menerima layanan publik sebagai imbalan atas pajak yang mereka bayarkan, akan mempengaruhi moral pajak, sehingga wajib pajak cenderung untuk mematuhi undang-undang perpajakan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusitas

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi pemeriksaan pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Terbukti dalam tabel 6 di atas, nilai p-values < dari 0,05 (0,001 < 0,05), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,214, dengan keterangan Pure moderation yang artinya moderasi murni (X_4 tidak signifikan, X_4*Z signifikan). Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, bahwa faktor internal seperti religiusitas dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Palil dkk. (2013), nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Halla (2010)

yang menemukan bahwa moral pajak dapat membantu menjelaskan teka-teki mengapa orang membayar pajak, meskipun terdapat probabilitas audit dan tarif denda yang rendah. Religiusitas dapat mempengaruhi perilaku tertentu, seperti perilaku curang. Karena religiusitas merupakan dasar penting untuk menghindari bentuk perilaku yang menyimpang seperti penghindaran pajak (Mahmudah dan Iskandar, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

• Kesadaran pajak **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap kepatuhan pajak, semakin tinggi kesadaran pajak, maka akan berdampak pada tingginya kepatuhan pajak. Faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, kemampuan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Apabila seseorang memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menjaga keberlangsungan negara, maka akan timbul niat untuk sadar pajak. Kesadaran pajak tersebut akan membentuk sikap/perilaku patuh pajak.

Kebijakan pemerintah **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Tingginya kepatuhan pajak ternyata tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, meskipun terdapat beberapa program pemerintah yang baik, dibandingkan dengan program pemerintah yang buruk lainnya, yang sering ditandai dengan fraud dan inefisiensi.

Citra otoritas pajak **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Citra otoritas pajak yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan memotivasi wajib pajak untuk patuh. Timbulnya sikap wajib pajak yang selalu taat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu karena adanya kepercayaan pada otoritas pajak.

Pemeriksaan pajak **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Tingginya kepatuhan pajak ternyata tidak dipengaruhi oleh adanya pemeriksaan pajak. Karena individu yang diberikan *punishment* seperti pemeriksaan pajak, ternyata tidak membuat mereka akan berperilaku sesuai model, yaitu patuh pajak. Bahkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak seperti adanya pemeriksaan pajak, hanya akan menimbulkan kepatuhan pajak yang dipaksakan.

Interaksi hubungan kesadaran pajak dan religiusitas **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Karena religiusitas dapat bertindak sebagai moral internal yang dapat memberikan keyakinan moral dan menjadi motivasi individu untuk sukarela mematuhi pajak. Selain itu, etika masing-masing individu dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak.

Interaksi hubungan kebijakan pemerintah dan religiusitas **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Peran agama tidak mempengaruhi keyakinan dan perilaku seseorang terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pajak, dikarenakan tujuan dari kebijakan pemerintah berbeda dengan konsep religiusitas.

Interaksi hubungan citra otoritas pajak dan religiusitas **berpengaruh negatif dan tidak signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Konsep religiusitas tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh citra otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak seseorang, karena pajak masih menjadi tanda tanya besar jika dihubungkan dengan agama.

Interaksi hubungan pemeriksaan pajak dan religiusitas **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap kepatuhan pajak. Moral pajak dapat membantu menjelaskan teka-teki mengapa orang membayar pajak, meskipun terdapat probabilitas audit

dan tarif denda yang rendah. Religiusitas dapat mempengaruhi perilaku tertentu, seperti perilaku curang. Karena religiusitas merupakan dasar penting untuk menghindari bentuk perilaku yang menyimpang seperti penghindaran pajak.

REFERENCES

- Alm, J. dan B. Torgler. (2012). *Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality*. Tulane Economics Working Paper Series. Working Paper 1207 July 2012.
- Amriani dkk. (2014). Pengaruh Kepercayaan dan Kekuasaan Dalam Otoritas Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *ejurnal.bunghatta.ac.id*. Vol 4 No 1 (2014).
- Assa dkk. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 516-522.
- Cahyonowati dkk. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 9 Nomor 2, Desember 2012.
- Dewi, L.P.S.K. dan N. K. Merkusiwati. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.2. Februari (2018): 1626-1655.
- Eiya dkk. (2016). *Religiosity And Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria*. Igbinedion University Journal of Accounting. Vol. 1 February, 2016.
- Eliyah dkk. (2016). *Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 95-108 ISSN 2339 – 1545.
- Ezer, E. dan Ghazali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806.
- Gangl, K dkk. (2014). *Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria*. *Economics Letters* 123 (2014) 378–382.
- Halla, M. (2010). *Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on a Causal Link*. University of Linz and IZA. Discussion Paper No. 4918, April 2010.
- Kamil, N. Islamiah. (2015). *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)*. *Research Journal of Finance and Accounting*. www.iiste.org ISSN 2222-1697 Vol.6, No.2, 2015.
- Kirchler dkk. (2008). *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework*. *Journal of Economic Psychology* 29 (2008) 210–225.
- Kiswara, D dan I.K. Jati. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15.1 April (2016): 249-377.
- Listyowati dkk. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3. No. 1 (2018) 372-395 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346.
- Luttmer, Erzo F.P. and Monica Singhal. (2014). *Tax Morale*. *Journal of Economic Perspectives* Volume 28, Number 4 Fall 2014, Pages 149–168.
- Mahmudah, M dan D.D. Iskandar. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. www.researchgate.net. April 2018.
- Mckerchar dkk. (2013). *Indicators Of Tax Morale: An Exploratory Study*. *eJournal of Tax Research* (2013) vol. 11, no. 1, pp. 5-22.
- Modugu, K.P. dan John O. Anyaduba. (2014). *Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria*. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 5, No. 9; August 2014.
- Muslichah. (2015). *The Effect of Tax Simplification on Taxpayer’s Compliance Behavior: Religiosity as Moderating Variable*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.19, No.1 Januari 2015, hlm. 98–108.
- Palil, M. Rizal dan A.F. Mustapha. (2011). *Factors Affecting Tax Compliance Behaviour In Self Assessment System*. *African Journal of Business Management* Vol. 5(33), pp. 12864-12872, 21 December, 2011.
- Palil dkk. (2013). *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* 1 (1): 118-129 (June 2013) ISSN 2338-9710.
- Pope, J. dan R. Mohdali. (2010). *The Role Of Religiosity In Tax Morale And Tax Compliance*. *Australian Tax Forum*. Januari 2011.
- Pravasanti, Y.A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi XVI*(1), Maret 2018: 84-94.
- Prichard dkk. (2019). *Innovations in Tax Compliance : Conceptual Framework*. *Policy Research Working Paper* 9032.
- Putri, J. dan E. Setiawan. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140.
- Ratmono, D. dan N. Cahyonowati. (2013). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Januari 2013, Hal. 1-15.
- Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak. *JAAI* Volume 18 No.1, Juni 2014: 42-64.
- Ratnasari, M. (2019). Kepatuhan Pajak Program Insentif Tax Amnesty : Sebuah Pendekatan Mixed Methods Dan Bukti Empiris Pada Wajib Pajak (WP). *Ultima Accounting* Vol. 11 No. 1 ISSN 2085-4595.
- Richardson, M dan A.J. Sawyer. (2001). *A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects*. (2001) 16 *Australian Tax Forum*.
- Saragih, F dan Desy S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Perpajakan* Volume 6 Nomor 1.
- Sukmana dkk. (2018). Studi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*. www.jurnal.umsida.ac.id **Vol 3 No 1 (2018)**.
- Sukmawati, R. (2015). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Oleh Account Representative Serta Pemeriksaan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. *Jom. Fekon* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Tagkalakis, A.O. (2013). *Audits And Tax Offenders: Recent Evidence From Greece*. Working Paper Bank Of Greece. Economic Research Department – Special Studies Division. ISSN 1109-6691.
- Yadinta dkk. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 201-212.
- Worthington dkk. (2003). *The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling*. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1):84- 96.

Copyright © 2020 and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copy- right owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

LIST OF TABLES

1	Tingkat Pengembalian Kuesioner Responden Berdasarkan Usia Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agama dan Mengikuti Tax Amnesty	151
2	Validitas Hasil Pengujian Validitas Diskriminan.....	152
3	Hasil Pengujian <i>Composite Reliability</i>	153
4	Hasil Pengujian Model Fit and Quality Indices	154
5	Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan	155
6	Hasil Uji Hipotesis.....	156

TABEL1/Tingkat Pengembalian Kuesioner Responden Berdasarkan Usia Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agama dan Mengikuti Tax Amnesty

No.	Keterangan	Jumlah	%
1	Kuesioner yang disebarakan	400	100%
2	Kuesioner tidak kembali	(190)	(47%)
3	Kuesioner yang dapat diolah	210	53%

No.	Usia	Jumlah	
1	< 25 thn	36 orang	18%
2	26 – 35 thn	67 orang	32%
3	36 – 50 thn	85 orang	40%
4	> 50 thn	22 orang	10%
Jumlah		210 orang	100%

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1	SD	2 orang	1%
2	SMP	1 orang	0,5%
3	SMU	57 orang	27%
4	D1	4 orang	2%
5	D3	24 orang	11,5%
6	S1	108 orang	51,5%
7	S2	10 orang	5%
8	S3	2 orang	1%
Jumlah		210 orang	100%

No.	Agama	Jumlah	
1	Islam	178 orang	84%
2	Kristen Protestan	18 orang	8,5%
3	Katholik	9 orang	4,3%
4	Hindu	2 orang	0,9%
5	Budha	1 orang	0,5%
6	Konghucu	2 orang	0,9%
Jumlah		210 orang	100%

No.	Tax Amnesty	Jumlah	
1	Ikut	47 orang	22,4%
2	Tidak Ikut	163 orang	77,6%
Jumlah		210 orang	100%

TABEL 2 / Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

Variabel	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Z	Y	Hasil
Kesadaran Pajak (X ₁)	1.0000	0.692	0.723	0.757	0.721	0.720	Valid
Kebijakan Pemerintah (X ₂)	0.692	1.0000	0.806	0.804	0.778	0.530	Valid
Citra Otoritas Pajak (X ₃)	0.723	0.806	1.0000	0.877	0.779	0.584	Valid
Pemeriksaan Pajak (X ₄)	0.757	0.804	0.877	1.0000	0.780	0.617	Valid
Religiusitas (Z)	0.721	0.778	0.779	0.780	1.0000	0.540	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	0.720	0.530	0.584	0.617	0.540	1.0000	Valid

Sumber : Output WarpPLS yang telah diolah (2021)

TABEL 3 / Hasil Pengujian Composite Reliability

No	Variabel	Composite Reliability Coefficient	Cronbach's Alpha Coefficient	Hasil
1.	Kesadaran Pajak (X_1)	0.957	0.947	Reliabel
2.	Kebijakan Pemerintah (X_2)	0.957	0.941	Reliabel
3.	Citra Otoritas Pajak (X_3)	0.964	0.950	Reliabel
4.	Pemeriksaan Pajak (X_4)	0.958	0.947	Reliabel
5.	Kepatuhan Pajak (Y)	0.940	0.920	Reliabel
6.	Regiulitas (Z)	0.955	0.948	Reliabel

TABEL 4 / Hasil Pengujian Model Fit and Quality Indices

No	Model fit and quality indices	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
1	Average path coefficient (APC)	$P < 0.05$	0.165 ($p = 0.004$)	Baik
2	Average R-squared (ARS)	$P < 0.05$	0.483 ($p < 0.001$)	Baik
3	Average adjusted R-squared (AARS)	$P < 0.05$	0.462 ($p < 0.001$)	Baik
4	Average block VIF (AVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	6.437	Tidak Ideal
5	Average full collinearity VIF (AFVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	6.461	Tidak Ideal
6	Tenenhaus GoF (GoF)	Small ≥ 0.1 , Medium ≥ 0.25 , Large ≥ 0.36	0.648	Ideal
7	Sympson's paradox ratio (SPR)	Acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1	0.625	Tidak Ideal
8	R-squared contribution ratio (SSR)	Acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1	0.818	Tidak Ideal
9	Statistical suppression ratio (SSR)	Acceptable if ≥ 0.7	1.000	Ideal
10	Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	Acceptable if ≥ 0.7	0.875	Ideal

TABEL 5 / Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan

R-squared coefficients

PP_Y	SP_X1	KP_X2	COP_X3	PM_X4	R_Z	R_Z*SP_	R_Z*KP_	R_Z*COP	R_Z*PM_
0.483									

Adjusted R-squared coefficients

PP_Y	SP_X1	KP_X2	COP_X3	PM_X4	R_Z	R_Z*SP_	R_Z*KP_	R_Z*COP	R_Z*PM_
0.462									

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS

TABEL 6 / Hasil Uji Hipotesis


No.	Hubungan Antar Variabel			Koefisien Path	P-value	Keterangan
	Variabel Eksogen (Bebas)	Variabel Moderasi	Variabel Endogen (Terikat)			
1	X ₁		Y	0.624	p < 0.001	Significant
2	X ₂		Y	0.031	0.328	Weakly Significant
3	X ₃		Y	0.108	0.055	Significant
4	X ₄		Y	0.105	0.062	Weakly Significant
5	X ₁	R_M*SP	Y	0.158	0.010	Able to moderate (Quasi Moderation)
6	X ₂	R_M*KP	Y	0.018	0.395	Unable to moderate (Homologiser Moderation)
7	X ₃	R_M*COP	Y	-0.062	0.183	Unable to moderate (Predator Moderation)
8	X ₄	R_M*PM	Y	0.214	p < 0.001	Able to moderate (Pure Moderation)

Sumber: Data diolah

LIST OF FIGURES

1 Model Stuktur Pengujian Hipotesis 158

Gambar 1 / Model Stuktur Pengujian Hipotesis



Sumber: Hasil output pengolahan data